

BAB V

PEMBAHASAN

1. Pemberdayaan Zakat oleh BAZNAS dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di KabupatenTulungagung

Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.¹ Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sarana sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.²

Dalam upaya pemberdayaan zakat agar bisa dijalankan maka yang harus dilakukan adalah mempersiapkan pribadi masyarakat untuk berwirausaha karena dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja. Dengan memberikan bekal pembinaan dan pelatihan usaha, hal ini akan menjadi bekal yang penting ketika akan memasuki dunia kerja.³

Penambahan modal dari lembaga untuk pengembangan usahanya, namun sebaiknya pemberian modal bukan untuk modal awal. Karena bila modal diserahkan di awal usahanya maka kita belum mengetahui atau menunjukkan profit yang baik. Sebaliknya bila modal tersebut diberikan untuk penambahan

242 ¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia..., hal.

² Hamka, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat...*, hal. 68

³ Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi...*, hal. 1-2

atau pengembangan usahanya itu sudah menunjukkan prospek yang cukup baik.

Kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan oleh karena itu untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang adalah dari sektor pendidikan, sebab kemiskinan ini kebanyakan sifatnya turun-temurun, dimana orang tuanya miskin sehingga tidak mampu untuk membiayai sekolah anaknya, dan hal ini akan menambah daftar angka kemiskinan di kemudian hari.

Sesuai dari penjelasan diatas, BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga melakukan pemberdayaan dana zakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Upaya tersebut yaitu dengan adanya pemberdayaan dana zakat yang bersifat produktif. Dana zakat yang bersifat produktif tersebut yang dapat membantu mengentaskan kemiskinan. Zakat produktif yang berupa bantuan modal bergulir untuk pedagang kaki lima. Bantuan ini bentuknya adalah dengan memberikan pinjaman kepada mustahik dengan sistem berkelompok. Jumlah kelompoknya minimal 5 orang dan maksimal pinjamannya sebanyak Rp. 5.000.000. Di awal pinjaman pihak lembaga hanya memberikan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000, ditahun berikutnya lembaga akan menambah jumlah pinjaman. Pinjaman tersebut tanpa bunga dan tanpa agunan, dan sistem pengembaliannya dengan cara diangsur setiap bulannya dalam jangka waktu satu tahun. Bantuan ini efektif untuk membantu dan mengembangkan usaha para mustahik, setelah mendapatkan pembinaan dari BAZNAS, mustahik bebas mengembangkan usahanya secara mandiri.

BAZNAS dalam upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan adalah mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Dengan adanya pelatihan atau pembinaan dari BAZNAS ini sebagai bekal ke depan untuk menjadi wirausaha. Melalui pelatihan masyarakat akan diberikan pemahaman segala macam seluk beluk permasalahan yang ada. Sehingga masyarakat mendapat wawasan dan pengetahuan lebih menyeluruh tentang dunia usaha dan dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat.

Sedangkan pemberdayaan zakat yang bersifat konsumtif yaitu zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat maal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan masyarakat.⁴ BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga membantu dalam bidang pendidikan dengan memberi beasiswa dan peralatan pendidikan kepada siswa berprestasi dan yang kurang mampu, karena orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya. Pemberian beasiswa bagi anak kurang mampu, dengan diberikannya beasiswa otomatis mengurangi beban orang tua dan sekaligus meningkatkan kemauan belajar.

Jadi, Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar.

⁴ Hamka, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat*,.. hal. 67

2. Tantangan dan hambatan BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam pemberdayaan dana zakat untuk upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tulungagung

Sebenarnya kalau dicermati tidak hanya zakat yang merupakan ibadah sosial, *religius*, tetapi masih banyak bentuk-bentuk sosial dan religius seperti infaq, shadaqah, hadiah, atau pun bentuk-bentuk pemberian lain yang selalu mengedepankan sisi sosial dan religius. Dengan kata lain, dalam bentuk ibadah wajib, zakat memang harus dikeluarkan bagi orang yang mampu dan telah memenuhi persyaratan. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang mempunyai kesadaran atas kewajiban ini masih sangat minim sekali. Karena mereka lebih sering mempertahankan harta benda yang dimilikinya tanpa mau membagi-bagi sebagian kecil dari hartanya dan menganggap harta adalah segala-galanya.⁵

Sesuai dengan penjelasan diatas, hambatan dan tantangan yang dialami BAZNAS Kabupaten Tulungagung, bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar zakat sangat sedikit, khususnya zakat maal. Untuk menyadarkan masyarakat untuk mau berzakat itu sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama bahkan bertahun-tahun. Maka perlu kesabaran dan keuletan dalam hal menyadarkan masyarakat.

Hambatan dan tantangan berikutnya adalah sumber daya manusia yang jumlahnya hanya 8 orang, tentu dengan jumlah SDM masih kurang. Dan memerlukan tenaga yang terampil, menguasai masalah-masalah yang

⁵ Buletin BAZNAS Kab. Tulungagung,.. hal 10

berhubungan dengan zakat, penuh dedikasi, jujur dan amanah guna pengelolaan dana zakat secara profesional. Tidak bisa dibayangkan bila pengelolaan zakat tidak menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, seperti soal muzaki, nisab, haul, dan mustahiq zakat. Begitu pula sulit dibayangkan apabila pengelolaan zakat tidak penuh dedikasi, bekerja lillahita'ala, banyak peristiwa yang akan terjadi. Lebih-lebih bila pengelolaan zakat tidak jujur dan amanah. Kemungkinan yang akan terjadi adalah zakat tidak sampai kepada mustahiq, dan mungkin hanya dipakai untuk kepentingan pribadi saja.

Masalah kendala selanjutnya yaitu pinjaman modal bergulir dengan sistem tanggung renteng yang macet. Ada beberapa nasabah BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang macet dalam pembayaran cicilan pinjaman bergulir, masalah ini menyebabkan dana tersebut tidak dapat digunakan untuk membantu mustahik yang lain karena pembayarannya yang sulit. Sehingga pihak lembaga mengecek kembali apa permasalahan yang sedang terjadi pada nasabahnya dan ternyata nasabahnya mengalami kerugian bahkan ada yang menyalahgunakan dana pinjaman tersebut untuk membeli barang pribadi. Tujuan BAZNAS meminjami dana bergulir tersebut untuk digunakan sebagai modal usaha. Dan mulai sekarang pihak BAZNAS akan mensurvey lebih dalam lagi ketika orang mengajukan permohonan bantuan modal bergulir tersebut, agar tidak terjadi masalah yang seperti ini lagi.

3. Hasil dari pemberdayaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tulungagung

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga di samping sebagai ibadah dan bukti ketundukan kepada Allah SWT, juga memiliki fungsi sosial yang sangat besar, di samping merupakan salah satu pilar ekonomi Islam. Jika zakat, infaq, dan shadaqah ditata dengan baik, baik penerimaannya dan pengambilannya maupun pendistribusiannya, insya Allah akan mampu mengentaskan masalah kemiskinan atau paling tidak mengurangi masalah kemiskinan.⁶

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses.

Dengan pemberdayaan dana zakat untuk masyarakat, BAZNAS Kabupaten Tulungagung memobilisasi tenaga kerja untuk mendayagunaan di daerah pedesaan, seperti di daerah Tanggunggunung dan pucanglaban yang

⁶ Didin Hafidhudhin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah...*, hal. 15

kebanyakan bekerja sebagai buruh petani yang akan dirubah menjadi masyarakat yang mandiri, dan mempunyai usaha sendiri.

Dengan kerja keras BAZNAS Kabupaten Tulungagung mampu mencapai targetnya yaitu menghimpun dana sebanyak 3.1 milyar. Dengan kesadaran mustahik yang terus bertambah ini menunjukkan keberhasilan BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang memperoleh prestasi tiga besar dengan pengumpulan dana terbanyak setelah Gresik dan Lumajang.

BAZNAS Kabupaten Tulungagung mampu menyalurkan/mendistribusikan zakat dan infak sebesar 85% dari total penerimaan yang terhimpun, serta mengalami kenaikan 32% dari tahun sebelumnya. Para mustahik kehidupannya juga mulai mengalami perubahan dengan meningkatnya jumlah pendapatan, dan bisa menyisihkan sebagian dari pendapatannya.

Hasil dari pemberdayaan zakat kepada mustahik, yaitu tersalurkannya dana zakat dan manfaatnya yang bisa dinikmati dengan meningkatnya sebuah pendapatan mustahik dan diharapkan bisa menjadi muzaki di BAZNAS Kabupaten Tulungagung, dan mengubah orang bodoh menjadi pintar dengan bantuan beasiswa kepada siswa berprestasi dan kurang mampu.

Dari hasil analisa menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi keluarga miskin, mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Ini membuktikan bahwa zakat memiliki instrumen potensi yang sangat luar biasa dalam pengentasan kemiskinan. Untuk itu, diperlukan adanya komitmen dan kerjasama yang kuat dari berbagai pihak terutama dukungan

dari masyarakat, Pemerintah Daerah, Kementrian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan yang tidak kalah penting adalah peran Lembaga Amil Zakat, secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan zakat yang berkelanjutan.